

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain secara alamiah masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,¹ sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah dan Rosul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.*

pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.²

Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah adalah do'a yang sering kali dipanjatkan oleh setiap muslim yang di mana hal tersebut juga merupakan tujuan perkawinan, tujuan lain dari perkawinan adalah menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab. Keempat hal tersebut merupakan tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.³

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan saat ini luntarnya nilai-nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu seperti harta, kehendak in datang baik dari pihak laki-

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.13.

³Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Presido, 1983), h. 4933

laki atau perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya.⁴

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian, ketika terjadi perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan isteri saling merebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hanya mengenai harta, hak asuh anak pun menjadi masalah yang tidak dapat dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,⁵ perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak.

⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.16.

⁵ Soetojo prawirohamidjojo, R, Soebijono Tjitrowinoto, *prulalisme perundang-undangan perkawinan di indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).h.57

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.⁶

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka di Indonesia telah terjadi *unifikasi* dalam bidang hukum perkawinan.

Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif

⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2006), h.146.

dikarenakan masing dianggap tabu dan dilarang di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.⁷

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai **“Perjanjian Perkawinan Dan Dampaknya Perspektif Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974.”**

⁷Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” Jurnal Dinamika Hukum vol. 8, no.3 (September 2008), h. 251

B. Fokus Penelitian

Pada penulisan ini penulis fokus membahas mengenai perjanjian perkawinan dan Dampaknya perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perjanjian perkawinan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana dampak perjanjian perkawinan perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimana dampak perjanjian perkawinan perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum perjanjian perkawinan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui Dampak perjanjian perkawinan perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dampak perjanjian perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 bagi masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan dampaknya perspektif hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai perjanjian perkawinan dan dampaknya perspektif hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, mengenai perjanjian perkawinan. Salah satu peneliti tersebut dilakukan oleh Fitrah Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2011 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru*". Penelitian ini difokuskan untuk melihat factor penyebab pembuatan perjanjian perkawinan di Kota Pekanbaru, mengetahui substansi dari perjanjian kawin di Kota

Pekanbaru, serta mengetahui akibat hukum dengan disahkannya perjanjian perkawinan tersebut.

Di dalam skripsi saudara Indra Pratama disinggung tentang perjanjian perkawinan yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Dalam skripsi ini mendeskripsikan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Di dalam skripsi Abd. Gofur juga disinggung tentang perjanjian perkawinan yang berjudul "*Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Hukum Positif*." Dalam skripsi ini mendeskripsikan perjanjian Pranikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Hukum Positif yang berdasar pada pasal 139-154 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari hasil mempelajari beberapa kajian pustaka dan referensi tersebut, tidak ditemukan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis bagaimana hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam dan bagaimana Implikasi perjanjian

perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif.

G. Kerangka Pemikiran

Islam menganjurkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Tujuannya untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri, dan membedakan antara manusia dengan binatang. Setelah dilangsungkan perkawinan, Islam mewajibkan kepada manusia untuk menjaga hubungan tersebut tetap langgeng sampai selamanya sehingga maut yang memisahkan.

Tetapi terkadang tujuan suci tersebut terhalang karena tidak adanya konsep atau aturan yang jelas antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang bisa menghantarkan tercapainya tujuan perkawinan tersebut. Untuk itu, salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan di atas adalah mengaplikasikan perjanjian perkawinan. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Termasuk sebagai pengingat akan tanggung jawab masing-masing suami isteri dalam rumah tangga.

Membuat perjanjian perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjajian dan boleh pula tidak membuat. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam membentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis nabi dari Uqbah bin Amir menurut Jemaah ahli hadis:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُو بِهِ مَا اسْتَحْلِلَ ثُمَّ بِهِ الْفُرُوجُ

Syarat-syarat yang layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan'' (H.R. Al-Bukhari dalam Kitab Sahih-nya)

Syaikh Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullah Al-Syaukaniy Al-Shan'ani Al-Yamani menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. (Nail al-Authar, VI:280).

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 29 ayat (4) menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Sementara menurut KUH Perdata, perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.

H. Metode Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang ada serta mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan bagi seorang penulis untuk menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh yakni melalui teknik sebagai berikut:

Studi pustaka yakni penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian data melalui dokumen dan buku-buku.

3. Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan sumber data primer (kepustakaan) dan data sekunder (penunjang) terkumpulkan, kemudian proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkaian, diolah dengan menggunakan metode deskriptif.

⁸Tohirin, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali 2012),h.3.

Dengan pengelolaan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Pengelolaan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan bersifat umum.

b. Metode Deduktif

Pengelolaan data yang bersifat umum dan kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus.

4. Teknik Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “*pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017.*

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, agar tujuan pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematisnya berikut.

Bab satu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ketentuan perkawinan dalam Islam pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan hukum perkawinan.

Bab ketiga, konsep perjanjian meliputi pengertian perjanjian perkawinaa, syarat perjanjian, tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan.

Bab keempat, dampak perjanjian perkawinan perspektif hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 meliputi hukum perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974, dampak perjanjian perkawinan perspektif hukum Islam dan dampak perjanjian perkawinan perspektif UU No 1 Tahun 1974.

Bab kelima, penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.